



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 199/Pid.B/2020/PN.Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: YASIR LABAURI
Tempat lahir	: Bitung
Umur/tgl.lahir	: 33 Tahun / 26 Juni 1987
Jenis Kelamin	: Laki – laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kel. Girian Bawah Ling. IV Kec. Girian Kota Bitung
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Nelayan
Pendidikan terakhir	: SMA Kelas I (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 september 2020 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Sulawesi utara beralamat di berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 199/Pid,B/2020/PN Bit tanggal

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 199/Pid,B/2020/PN.Bit tanggal 07 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid,B/2020/PN.Bit tanggal 07 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YASIR LABAURI alias YASIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum **Pasal 338 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor metik merk **SUZUKI** warna merah hitam nomor mesin : F4A9-ID199296;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya RAMADAN JAMIL.

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih terdapat bis warna biru tua dan biru muda pada bagian sisi kiri baju dan lengan baju sebelah kanan serta terdapat tulisan **RANDY** dan nomor 8 pada bagian punggung belakang baju;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN.Bit



- Sebilah pisau yang terbuat dari besi stenliss dan gagang terbuat dari besi stenliss dengan ujung pisau runcing bentuk pisau lurus dengan satu sisi tajam dan sisi lainnya tumpul dengan panjang total pisau 30 cm dan lebar 2,7 cm terbagi atas panjang sisi tajam 19 cm dan gagang 11 cm;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **YASIR LABAURI** pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar jam 11.00 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan September tahun 2020, bertempat di depan rumah **korban KADIR BUTON** di Kel. Girian Bawah Kec. Girian Kota Bitung atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **YASIR LABAURI** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal ketika Terdakwa bersama dengan pacarnya dan korban **KADIR BUTON** meminum-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras sekitar pukul 01.00 WITA bersama dengan teman-temannya yang lain di dego-dego di bawah pohon mangga Kompleks PT. DELTA. Setelah itu Terdakwa bersama dengan pacarnya dan juga korban pulang ke rumah korban dan tidur di kamar korban. Kemudian pada pukul 06.00 WITA Terdakwa terbangun lalu membangunkan korban dengan maksud akan pamit pulang. Saat korban terbangun, korban langsung masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil HP namun korban tidak menemukan Hpnya sehingga korban bertanya kepada Terdakwa **"mana tape HP?"** yang kemudian dijawab oleh Terdakwa **"kita nyanda ambe" namun korban bersikeras dan kembali bertanya "masa HP di dalam kong boleh mo ilang"** yang kemudian dijawab oleh Terdakwa **"prika jo tape badan ini sebelum keluar dari rumah"** dan sejak itu sudah terjadi adu mulut antara Terdakwa dan korban.

Setelah itu Terdakwa, pacar Terdakwa dan korban pergi ke rumah temannya yang lain yang tadinya ikut duduk minum bersama Terdakwa dan korban untuk menanyakan keberadaan HP milik korban namun tidak ada yang mengetahuinya sehingga korban minta diantar pulang oleh temannya dan kemudian Terdakwa mencari ojek untuk mengantarkan pacarnya pulang. Kemudian Terdakwa meminjam motor milik saksi **RAMADAN JAMIL alias RAMADAN** dan pergi menemui korban di rumah korban dimana saat itu korban sedang berdiri di halaman rumah tetangga korban. Lalu Terdakwa memarkir sepeda motornya di depan rumah korban, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu korban menghampiri Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan HP milik korban dengan posisi jongkok sambil berdebat dengan Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa melihat korban akan mencabut sebilah pisau yang terbuat dari besi stenliss dan gagang terbuat dari besi stenliss dengan ujung pisau runcing bentuk pisau lurus dengan satu sisi tajam dan sisi lainnya tumpul dengan panjang total pisau 30 cm dan lebar 2,7 cm terbagi atas panjang sisi tajam 19 cm dan gagang 11 cmdari pinggang sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga Terdakwa secara reflek langsung memegang tangan kanan korban dengan kedua tangan Terdakwa hingga korban dalam posisi berdiri hingga terjadi saling rampas pisau yang dipegang oleh korban sampai Terdakwa berhasil mengambil pisau tersebut dari korban.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian korban mendorong Terdakwa dan melarikan diri sehingga Terdakwa mengejar korban, dimana pada saat korban berlari membelakangi Terdakwa, Terdakwa berhasil melayangkan tikaman pertama yang mengenai pada bagian punggung belakang bagian atas, namun korban tetap melarikan diri dan Terdakwa masih tetap mengejar korban hingga sesampainya di samping rumah warga korban mengambil sebuah balok kayu dan memukulkannya ke arah wajah Terdakwa yang kemudian ditangkis oleh Terdakwa sehingga mengenai pada bagian lengan tangan sebelah kiri Terdakwa yang mengakibatkan pisau yang dipegang Terdakwa terjatuh akibat benturan balok kayu tersebut. Lalu Terdakwa mengambil kembali pisau yang terjatuh tersebut dengan tangan sebelah kanan dan langsung melayangkan tikaman yang kedua dimana posisi Terdakwa sedang berhadapan dengan korban dan mengenai pada bagian pinggang sebelah kiri korban lalu antara Terdakwa dan korban saling pukul hingga korban terjatuh dengan posisi badan menyamping dan Terdakwa kembali melayangkan tikaman ketiga yang mengenai pada bagian punggung belakang bawah sebelah kanan, lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi ke arah rumah Terdakwa dan memanggil saksi **SANTO LADEWA alias SANTO** yang merupakan adik ipar Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke Polres Bitung guna menyerahkan diri atas tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Setelah itu korban yang sudah berlumuran darah mendatangi saksi **ARWAN** guna meminta tolong untuk diantar ke Rumah Sakit sehingga saksi **ARWAN** segera mengantarkan korban ke rumah sakit bersama dengan saksi **MUHAMAD PESIK alias AMAD**.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban **KADIR BUTON** kehilangan nyawa, berdasarkan Visum Et Repertum No: 22/Otopsi/IX/2020/Rs Bhayangkara yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Manado, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 12 September 2020 oleh dr. M. Faizal Zulkarnaen, Sp.KF.MH.Kes, dengan hasil:

- **PEMERIKSAAN LUAR:**

- 1) Jenasah tertutup dengan kain corak batik warna merah
- 2) Jenasah berpakaian celana dalam berwarna dongker



- 3) Jenasah adalah seorang laki-laki, Gizi cukup, perawakan sedang, kulit sawo matang, panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter berat badan tidak ditimbang
- 4) Tanda-tanda kematian: kaku mayat seluruh tubuh, lebam mayat warna ungu pada daerah belakang tubuh sudah mulai menetap
- 5) Tanda-tanda / identifikasi khusus:
 - a) Pada puncak bahu terdapat "tatto" dekoratif berwarna hitam
 - b) Pada lengan kanan bawah terdapat "tatto" dengan tulisan "KADER" berwarna hitam
 - c) Pada daerah dada kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat "tatto" berbentuk kelinci warna hitam
- 6) Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan
 - a) Pada daerah punggung belakang tepat pada garis pertengahan belakang, lima belas sentimeter di bawah puncak bahu, seratus dua puluh sentimeter di atas tumit terdapat luka terjahit serong, tepi luka rata dengan satu sudut tajam ukuran tiga koma lima sentimeter dengan lima benang jahitan dalam luka masuk ke jaringan otot
 - b) Pada daerah punggung kiri belakang, sembilan sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga puluh delapan sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka terjahit, serong, tepi luka rata dengan satu sudut tajam dengan ukuran tiga koma lima sentimeter dengan lima benang jahitan
 - c) Pada daerah pinggang kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan belakang, delapan puluh sembilan sentimeter di atas tumit terdapat luka terjahit, serong dengan tepi luka rata dan satu sudut tajam dengan ukuran tiga koma lima



sentimeter dengan tiga benang jahitan dalam luka masuk sampai ke jaringan otot

- d) Pada daerah dahi terdapat luka lecet dengan ukuran empat sentimeter
- e) Pada daerah lengan bawah kiri bagian luar terdapat luka lecet tidak beraturan dengan ukuran enam koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter

• **PEMERIKSAAN DALAM:**

- 1) Kepala bagian dalam tampak pucat serta tidak ditemukan tanda-tanda keras
- 2) Rongga paru-paru kiri dan kanan tampak pucat tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- 3) Terdapat darah bebas dan jendalan darah sebanyak 1100 cc pada rongga perut
- 4) Pada hati terdapat luka terbuka dengan ukuran satu koma lima sentimeter
- 5) Pada ginjal kiri terdapat luka terbuka dengan ukuran dua sentimeter
- 6) Lambung terdapat sisa makanan tercerna, tercium seperti bau alkohol, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

• **ALUR LUKA:**

Luka yang ditemukan pada daerah punggung belakang kiri, membentuk alur sebagai berikut: luka menembus kulit, jaringan otot, masuk ke rongga perut, memotong ginjal kiri, menembus penggantung usus, dan memotong hati. Alur luka berjalan dari kiri belakang bawah ke kanan depan atas dan membentuk sudut empat puluh lima derajat dari sumbu tubuh dengan panjang enam belas sentimeter

• **KESIMPULAN:**

- 1) Lama kematian si korban telah berlangsung selama antara dua belas jam sampai enam belas jam pada saat pemeriksaan
- 2) Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar dan dalam adalah
 - a) Luka pada daerah punggung belakang kiri dan pinggang kiri adalah kekerasan tajam



- b) Luka pada daerah dahi dan lengan kiri adalah kekerasan tumpul
- 3) Sebab kematian si korban adanya kekerasan tajam pada punggung belakang kiri yang masuk ke rongga perut dan merusak organ hati, ginjal kiri dan penggantung usus yang menyebabkan adanya pendarahan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa **YASIR LABAURI** pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar jam 11.00 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan September tahun 2020, bertempat di depan rumah **korban KADIR BUTON** di Kel. Girian Bawah Kec. Girian Kota Bitung, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **YASIR LABAURI** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal ketika Terdakwa bersama dengan pacarnya dan korban **KADIR BUTON** minum-minuman keras sekitar pukul 01.00 WITA bersama dengan teman-temannya yang lain di dego-dego di bawah pohon mangga Kompleks PT. DELTA. Setelah itu Terdakwa bersama dengan pacarnya dan juga korban pulang ke rumah korban dan tidur di kamar korban. Kemudian pada pukul 06.00 WITA Terdakwa terbangun lalu membangunkan korban dengan maksud akan pamit pulang. Saat korban terbangun, korban langsung masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil HP namun korban tidak menemukan Hpnya sehingga korban bertanya kepada Terdakwa **“mana tape HP?”** yang kemudian dijawab oleh Terdakwa **“kita nyanda ambe” namun korban bersikeras dan kembali bertanya “masa HP di dalam kong boleh mo ilang”** yang kemudian dijawab oleh Terdakwa **“prika jo tape badan ini sebelum keluar dari rumah”** dan sejak itu sudah terjadi adu mulut antara Terdakwa dan korban.



Setelah itu Terdakwa, pacar Terdakwa dan korban pergi ke rumah temannya yang lain yang tadinya ikut duduk minum bersama Terdakwa dan korban untuk menanyakan keberadaan HP milik korban namun tidak ada yang mengetahuinya sehingga korban minta diantar pulang oleh temannya dan kemudian Terdakwa mencari ojek untuk mengantarkan pacarnya pulang. Kemudian Terdakwa meminjam motor milik saksi **RAMADAN JAMIL alias RAMADAN** dan pergi menemui korban di rumah korban dimana saat itu korban sedang berdiri di halaman rumah tetangga korban. Lalu Terdakwa memarkir sepeda motornya di depan rumah korban, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu korban menghampiri Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan HP milik korban dengan posisi jongkok sambil berdebat dengan Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa melihat korban akan mencabut sebilah pisau yang terbuat dari besi stenliss dan gagang terbuat dari besi stenliss dengan ujung pisau runcing bentuk pisau lurus dengan satu sisi tajam dan sisi lainnya tumpul dengan panjang total pisau 30 cm dan lebar 2,7 cm terbagi atas panjang sisi tajam 19 cm dan gagang 11 cm dari pinggang sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga Terdakwa secara reflek langsung memegang tangan kanan korban dengan kedua tangan Terdakwa hingga korban dalam posisi berdiri hingga terjadi saling rampas pisau yang dipegang oleh korban sampai Terdakwa berhasil mengambil pisau tersebut dari korban.

Bahwa kemudian korban mendorong Terdakwa dan melarikan diri sehingga Terdakwa mengejar korban, dimana pada saat korban berlari membelakangi Terdakwa, Terdakwa berhasil melayangkan tikaman pertama yang mengenai pada bagian punggung belakang bagian atas, namun korban tetap melarikan diri dan Terdakwa masih tetap mengejar korban hingga sesampainya di samping rumah warga korban mengambil sebuah balok kayu dan memukulkannya ke arah wajah Terdakwa yang kemudian ditangkis oleh Terdakwa sehingga mengenai pada bagian lengan tangan sebelah kiri Terdakwa yang mengakibatkan pisau yang dipegang Terdakwa terjatuh akibat benturan balok kayu tersebut. Lalu Terdakwa mengambil kembali pisau yang terjatuh tersebut dengan tangan sebelah kanan dan langsung melayangkan tikaman yang kedua dimana posisi Terdakwa sedang berhadapan dengan korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengena pada bagian pinggang sebelah kiri korban lalu antara Terdakwa dan korban saling pukul hingga korban terjatuh dengan posisi badan menyamping dan Terdakwa kembali melayangkan tikaman ketiga yang mengena pada bagian punggung belakang bawah sebelah kanan, lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi ke arah rumah Terdakwa dan memanggil saksi **SANTO LADEWA alias SANTO** yang merupakan adik ipar Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke Polres Bitung guna menyerahkan diri atas tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Setelah itu korban yang sudah berlumuran darah mendatangi saksi **ARWAN** guna meminta tolong untuk diantar ke Rumah Sakit sehingga saksi **ARWAN** segera mengantarkan korban ke rumah sakit bersama dengan saksi **MUHAMAD PESIK alias AMAD**.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban **KADIR BUTON** kehilangan nyawa, berdasarkan Visum Et Repertum No: 22/Otopsi/IX/2020/Rs Bhayangkara yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Manado, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 12 September 2020 oleh dr. M. Faizal Zulkarnaen, Sp.KF.MH.Kes, dengan hasil:

- **PEMERIKSAAN LUAR:**

- 7) Jenasah tertutup dengan kain corak batik warna merah
- 8) Jenasah berpakaian celana dalam berwarna dongker
- 9) Jenasah adalah seorang laki-laki, Gizi cukup, perawakan sedang, kulit sawo matang, panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter berat badan tidak ditimbang
- 10) Tanda-tanda kematian: kaku mayat seluruh tubuh, lebam mayat warna ungu pada daerah belakang tubuh sudah mulai menetap
- 11) Tanda-tanda / identifikasi khusus:
 - d) Pada puncak bahu terdapat "tatto" dekoratif berwarna hitam
 - e) Pada lengan kanan bawah terdapat "tatto" dengan tulisan "KADER" berwarna hitam
 - f) Pada daerah dada kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat "tatto" berbentuk kelinci warna hitam

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN.Bit



12) Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan

- f) Pada daerah punggung belakang tepat pada garis pertengahan belakang, lima belas sentimeter di bawah puncak bahu, seratus dua puluh sentimeter di atas tumit terdapat luka terjahit serong, tepi luka rata dengan satu sudut tajam ukuran tiga koma lima sentimeter dengan lima benang jahitan dalam luka masuk ke jaringan otot
- g) Pada daerah punggung kiri belakang, sembilan sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga puluh delapan sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka terjahit, serong, tepi luka rata dengan satu sudut tajam dengan ukuran tiga koma lima sentimeter dengan lima benang jahitan
- h) Pada daerah pinggang kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan belakang, delapan puluh sembilan sentimeter di atas tumit terdapat luka terjahit, serong dengan tepi luka rata dan satu sudut tajam dengan ukuran tiga koma lima sentimeter dengan tiga benang jahitan dalam luka masuk sampai ke jaringan otot
- i) Pada daerah dahi terdapat luka lecet dengan ukuran empat sentimeter
- j) Pada daerah lengan bawah kiri bagian luar terdapat luka lecet tidak beraturan dengan ukuran enam koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter

• **PEMERIKSAAN DALAM:**

- 7) Kepala bagian dalam tampak pucat serta tidak ditemukan tanda-tanda keras
- 8) Rongga paru-paru kiri dan kanan tampak pucat tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- 9) Terdapat darah bebas dan jendalan darah sebanyak 1100 cc pada rongga perut



10) Pada hati terdapat luka terbuka dengan ukuran satu koma lima sentimeter

11) Pada ginjal kiri terdapat luka terbuka dengan ukuran dua sentimeter

12) Lambung terdapat sisa makanan tercerna, tercium seperti bau alkohol, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

• **ALUR LUKA:**

Luka yang ditemukan pada daerah punggung belakang kiri, membentuk alur sebagai berikut: luka menembus kulit, jaringan otot, masuk ke rongga perut, memotong ginjal kiri, menembus penggantung usus, dan memotong hati. Alur luka berjalan dari kiri belakang bawah ke kanan depan atas dan membentuk sudut empat puluh lima derajat dari sumbu tubuh dengan panjang enam belas sentimeter

• **KESIMPULAN:**

4) Lama kematian si korban telah berlangsung selama antara dua belas jam sampai enam belas jam pada saat pemeriksaan

5) Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar dan dalam adalah

c) Luka pada daerah punggung belakang kiri dan pinggang kiri adalah kekerasan tajam

d) Luka pada daerah dahi dan lengan kiri adalah kekerasan tumpul

6) Sebab kematian si korban adanya kekerasan tajam pada punggung belakang kiri yang masuk ke rongga perut dan merusak organ hati, ginjal kiri dan penggantung usus yang menyebabkan adanya pendarahan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WA RAMSIA dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan mengakibatkan orang mati ;
 - Kejadiannya ada hari sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar jam 11.00 WITA di jalan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung tepatnya di depan rumah saya
 - Ya, saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan tetangga saya sedangkan korban saya kenal karena masih merupakan om saksi;
 - Saat kejadian saksi berada didalam rumah saya sehingga tidak melihat secara pasti kejadian penganiayaan tersebut;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan sehingga korban meninggal dunia, karena saat itu saya berada didalam rumah saya, namun yang saya lihat korban saat itu berlumuran darahdan meminta tolong kepada saya untuk diantar ke rumah sakit, sehingga saat itu saya dan saudara saya yang bernama Amat mengantar korban ke rumah sakit Manembo-Nembo;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
 - Bahwa pada awalnya saya berada didalam rumah dan kemudian mendengar suara rebut dari luar, dan mendengar suara orang berteriak kemudian saya akan keluar rumah namun saat itu korban sudah berada didalam rumah saya tepatnya diruang tamu dan saya melihat korban sudah berlumuran darah dan meminta tolong kepada saya untuk dianatr ke rumah sakit, sedangkan saat itu saya melihat pelaku saudara Yasir berjalan menuju ke arah bawah, dan kemudian saya dan saudara Amat mengantar saudara Kadir Buton ke Rumah Sakit Manembo-Nembo dan sesampainya dirumah sakit manembo-nembo setelah mendapat pertolongan dari pihak rumah sakit tidak lama kemudian korban meninggal dunia;
 - Bahwa, Karena pada saat saya keluar dari rumah dan akan menolong saudara Kadir Buton saat itu saya melihat Terdakwa Yasir meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor, dan pada saat saya dikantor Polisisaya melihat Terdakwa Yasir sudah berada dikantor Polisi dan telah mengakui kalau yang

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penikaman terhadap Korban Kadir Buton adalah Terdakwa Yasir;

- saksi mengetahui pada saat dirumah sakit dari petugas rumah sakit terdapat tiga luka tikaman dibagian tubuh korban yakni dibagian belakang, bagian pinggang sebelah kiri dan pinggang bagian bawah;
- Yang saksi dengar terdakwa menaniaya kprban dengan menggunakan pisau ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. ARWAN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Sehubungan dengan masalah penganiayaan mengakibatkan orang mati ;
- Kejadiannya pada hari sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung;
- Pada saat kejadian penganiayaan yan menyebabkan korban meninggal saksi berada didalam rumah saya sehingga saksi tidak melihat secara pasti kejadian penganiayaan tersebut;
- saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan sehingga korban meninggal dunia, karena saat itu saya sedang berada di dalam rumah saksi, namun yang saksi melihat korban saat itu berlumuran darah dan meminta tolong kepada saksi unutm diantar kerumah sakit sehingga saat itu saksi dan saudara Amat mengantar korban ke rumah sakit Manembo-nembo;
- saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Pada awalnya saksi berada di dalam rumah dan mendengar suara rebut-ribut dari luar dan mendengar suara orang berteriak dan kemudian saya akan keluar rumah namun saat itu korban sudah berada di dalam rumah saksi tepatnya diruang tamu dan saksimelihat korban sudah berlumuran darah dan meminta tolong kepada saya untuk di antar kerumah sakit, dan saat itu saksi melihat terdakwa berjalan menuju kearah bawah dan kemudian bersama Amat mengantar korban Kadir Buton ke Rumah Sakit Mnembo-nembo dan sesampainya di rumah sakit Manembo-

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nembo setelah mendapat pertolongan dari rumah sakit tidak lama kemudian korban meninggal dunia;

- Tidak, korban tidak sempat berbicara waktu dimobil;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. MUHAMAD PESIK, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Sehubungan dengan masalah penganiayaan mengakibatkan orang mati ;
- Kejadiannya pada hari sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar jam 11.20 wita bertempat di Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung;
- Saksi mengetahui adanya pembunuhan karena pada waktu itu saksi mendengar adanya keributan disekitar tempat kejadian tersebut;
- Pada saat kejadian pembunuhan saksi berada di rumah sedang tidur;
- Pada hari sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar jam 11.20 Wita saat itu saya sedang tidur mendengar teriakan warga setempat dank arena hal tersebut saya terbangun dan melihat ada sekumpulan warga di seputaran tempat kejadian dan saya sampai disana saya melihat korban sudah berada di samping rumah warga, sudah dalam keadaan berlumuran darah, karena hal tersebut saya tidak langsung mengangkat korban melainkan saya meminta petunjuk dari aparat kepolisian setempat dan diberikan petunjuk agar mengangkat korban dan membawanya kerumah sakit, kemudian saya mengambil mobil dan membawa korban kerumah sakit Mmembo-Nembo Bitung;
- Ya, pada saat saksi mengangkat korban dalam keadaan masih hidup;
- Pada saksimengangkat dan meletakkannya di atas mobil saksi tidak melihatnya, namun saya pergi kerumah sakit bersama dengan sepupu korban bernama La Ajo;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. SUSIAMI KHUSENIN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sksi pernah diperiksa dikantor Polisi;
- Bahwa, keterangan saksidi kantor Polisi sudah benar;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehubungan dengan masalah penganiayaan mengakibatkan orang mati ;
 - Kejadiannya ada hari sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar jam 11.00 WITA di jalan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung ;
 - Pelakunya saksi tidak tahu dan korbannya adalah Kadir Buton karena dia adalah masyarakat saya di RT 03;
 - Bahwa, saksi tidak melihat langsung kejadiannya saksi hanya mendengar cerita;
 - Bahwa ada yang menanyakan kepada saksi apakah ada pemikaman di kelurahan di Kelurahan Girian Bawah namun saat itu saksi belum mengetahui hal tersebut sehingga menelfon salah satu teman saksi sesama RT dilingkungan IV dan ia memberitahu saksi bahwa penikaman terjadi di lingkungan III yang dilakukan oleh Terdakwa Yasir Labauri dan saksi langsung pergi kerumahnya korban Kadir buton dan sampai disana sudah banyak orang dan saksi menanyakan hal tersebut kepada warga setempat dan dikatakan oleh warga setempat bahwa terdakwa Yasir Labauri yang melakukan penikaman kepada korban Kadir Buton;
 - Pada saat kejadian saksi berada di BRI Unit Girian;
 - Korban sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak melihat korban dirumah sakit;
 - Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dan korban;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. SANTO LADEWA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Iya saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi;
- Bahwa keterangan saksi di kantor polisi benar semua;
- Sehubungan dengan masalah penganiayaan mengakibatkan orang mati ;
- Kejadiannya pada hari sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung;
- Iya saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa adalah kakak ipar saya dan korban saya kenal sebagai teman;
- Pada saat kejadian penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia saksi berada didepan rumah orang tua mantu saksi;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Iya saksi yang mengantar Terdakwa Yasir Labauri ke Polres Bitung, karena Terdakwa mendatangi saksi dan meminta untuk mengantarkannya ke Polres Bitung;
- Saksi mengantar Terdakwa ke Polres Bitung menggunakan sepeda motor yang dibawah oleh Terdakwa dan milik dari Ramadan;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar jam 11.00 wita saya sedang berada didepan rumah orang tua mantu saksi sedang mangkal menunggu penumpang dan sekitar jam 12.00 wita Terdakwa mendatangi saya dengan menggunakan sepeda motor tersebut merupakan milik Ramadan dan terdakwa meminta saksi untuk mengantar ke Polres Bitung agar saksi membawa pulang sepeda motor tersebut;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

6. RAMADAN JAMIL, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Sehubungan dengan masalah penganiayaan mengakibatkan orang mati ;
- Kejadiannya pada hari sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar jam 11.20 wita bertempat di Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung;
- Saksi mengetahui Terdakwanya nanti di kantor Polisi yaitu Yasir Labauri dan korbannya adalah Kadir Buton;
- Pada saat kejadian saksi berada dikos-kosan dilorong bakasang di Kelurahan girian bawah Kecamatan girian Kota Bitung sedang tidur;
- Iya benar Terdakwa meminjam sepeda motor saksi namun saksi tidak tahu yang bersangkutan akan pergi kerumah korban;
- Sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa merk Suzuki warna hitam merah;
- Pada hari sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar jam 11.20 Wita saat itu saksi sedang duduk di tempat duduk (dego - dego) dibawah pohon mangga sambil mengonsumsi minuman keras sampai jam 03.50 wita kami bubar dengan membawa sepeda motor yang saksi pakai mengantar korban dan Terdakwa dan satu orang perempuan kerumahnya korban kemudian syaa kembali kekos-kosan dilorong bakasang dan tidur di sana dan pagi harinya

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN.Bit



Terdakwa dan korban membangunkan saksi kos-kosan untuk meminjam sepeda motor saksi dan saksi memberikannya kepada terdakwa dan saksi tidur lagi dan saksi bangun mendapat telepon dari tante saksi di rumah korban sudah terjadi penikaman (baku tikam) antara korban dan Terdakwa dan saksi langsung kerumah saksi dan di jalan pulang sudah banyak sekali warga setempat membicarakan masalah tersebut dan saat itu saksi mendengar korban sudah meninggal dunia di rumah sakit;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

7. HAENA TAKALIUANG, dibawah sumpah / janji pada yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari sabtu tanggal 12 september 2020 sekitar jam 11.00 wita di Kelurahan Girian Bawah Lingk.III Kec.Girian Kota Bitung
- Bahwa saat itu saya mendengar orang sedang berlari-lari siap dan pada saat itu posisi rumah saya dalam posisi terbuka terbuka saya dengan cepat menutup pintu rumah saya dan pada saat saya akan menutup pintu rumah saya,saya melihat ada Kadir yang sedang berlari menuju kerumah tetangga samping rumah saya dalam posisi badan dalam berlumuran darah saya langsung menutup pintu rumah saya dan saya langsung kedapur;
- Bahwa saya tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya karena saya sudah menuju ke dapur rumah saya dan tidak melihat lagi apa yang terjadi diluar rumah saya;
- Bahwa korban meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Sehubungan dengan masalah penganiayaan mengakibatkan orang mati ;
- Kejadiannya pada hari sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar jam 11.20 wita bertempat di Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung;
- Bahwa, terdakwa menikam korban dengan menggunakan pisau,
- Bahwa, Pemilik pisau adalah korban yang saya rampas;
- Latar belakangnya korban menuduh terdakwa mencuri sebuah Handphon miliknya sehingga saksi merasa tersinggung sehingga saya melakukan penganiayaan kepada korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban mengatakan terdakwa dengan kalimat “kase pulang itu Hp” dan saya menjawab “kita nyanda ambe” korban menjawab “kase pulang itu HP dan kami sempat adumulut sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Terdakwa, bersama korban sejak hari sabtu tanggal 12 september 2020 sekitar jam 01.00 wita awalnya kami berdua ditempat miras di Kompleks PT.DELTA dibawah pohon mangga tepatnya di samping jalan paving dan kami bersama empat teman saya sambil mengensumsi miras sampai 03.50 wita selesai minum saya bersama korban pergi kerumahnya dan saksi tidur dirumah korban dan bangun tidur jam 06.00 wita dan pada saat saksipulang kerumah korban menuduh saya mengambil HP,dan saat saksi melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Pada saat korban sedang jongkok sambil berdebat dengan terdakwa, terdakwa melihat korban akan mencoba mencabut sebilah pisau dari pinggang sebelah kirinya dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan terdakwa dengan cepat memegang tangan kanan korban dengan kedua tangan saya dengan erat sehingga korban berdiri dan saling merampas pisau yang dipegang oleh korban, dan saya berhasil mengambil pisau korban;
- Korban mendorong terdakwa dan korban melarikan diri dan terdakwa mengejar korban terdakwa berhasil melayangkan tikaman yang pertama dan mengenai pada bagian punggung belakang bagian atas, dan korban melarikan diri dan saya mengujarnya dan masih disamping rumah warga ia korban mengambil kayu balok memukul kearah wajah terdakwa dan terdakwa menangkisnya sehingga kayu balok tersebut dan mengenai dibagian lengan sebelah kiri terdakwa dan pisau yang saya pegang terjatuh karena benturan balok kayu tersebut, dan terdakwa mengambil kembali kayu balok yang terjatuh dengan tangan sebelah kanan dan langsung melayangkan tikaman yang kedua dan posisi saya berhadapan dengan korban dan kena dipinggang sebelah kiri korban kami saat itu saling memukul hingga korban terjatuh posisi bandan menyamping dan berada dibawah sisi sebelah kiri dan terdakwa berhasil melayangkan tikaman yang ketiga mengenai pada bagian punggung belakang bawah sebelah kanan;
- Atas perbuatan terdakwa tersebut korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN.Bit



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor metik merk SUZUKI warna merah hitam nomor mesin : F4A9-ID199296;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih terdapat bis warna biru tua dan biru muda pada bagian sisi kiri baju dan lengan baju sebelah kanan serta terdapat tulisan RANDY dan nomor 8 pada bagian punggung belakang baju;
- Sebilah pisau yang terbuat dari besi stenliss dan gagang terbuat dari besi stenliss dengan ujung pisau runcing bentuk pisau lurus dengan satu sisi tajam dan sisi lainnya tumpul dengan panjang total pisau 30 cm dan lebar 2,7 cm terbagi atas panjang sisi tajam 19 cm dan gagang 11 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Sehubungan dengan masalah penganiayaan mengakibatkan orang mati ;
- Bahwa benar, Kejadiannya pada hari sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar jam 11.20 wita bertempat di Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung;
- Bahwa, benar terdakwa menikam korban dengan menggunakan pisau,
- Bahwa, benar pemilik pisau adalah korban yang terdakwa rampas;
- Bahwa, benar Latar belakangnya korban menuduh saksi mencuri sebuah Handphon miliknya sehingga saksi merasa tersinggung sehingga saya melakukan penganiayaan kepada korban;
- Bahwa, benar korban mengatakan terdakwa dengan kalimat "kase pulang itu Hp" dan terdakwa menjawab "kita nyanda ambe" korban menjawab "kase pulang itu HP dan kami sempat adumulut sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa, benar terdakwa bersama korban sejak hari sabtu tanggal 12 september 2020 sekitar jam 01.00 wita awalnya kami berdua ditempat miras di Kompleks PT.DELTA dibawah pohon mangga tepatnya di samping jalan paving dan kami bersama empat teman saya sambil mengensumsi miras sampai 03.50 wita selesai minum saya bersama korban pergi kerumahnya dan saksi tidur dirumah korban dan bangun



tidur jam 06.00 wita dan pada saat saksipulang kerumah korban menuduh saya mengambil HP, dan saat saksi melakukan pembunuhan terhadap korban;

- Bahwa, benar pada saat korban sedang jongkok sambil berdebat dengan terdakwa, terdakwa melihat korban akan mencoba mencabut sebilah pisau dari pinggang sebelah kirinya dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan terdakwa dengan cepat memegang tangan kanan korban dengan kedua tangan terdakwa dengan erat sehingga korban berdiri dan saling merampas pisau yang dipegang oleh korban, dan terdakwa berhasil mengambil pisau korban;
- Bahwa, benar korban mendorong terdakwa dan korban melarikan diri dan terdakwa mengejar korban terdakwa berhasil melayangkan tikaman yang pertama dan mengenai pada bagian punggung belakang bagian atas, dan korban melarikan diri dan terdakwa mengejarnya dan masih disamping rumah warga ia korban mengambil kayu balok memukul kearah wajah terdakwa dan terdakwa menangkisnya sehingga kayu balok tersebut dan mengenai dibagian lengan sebelah kiri terdakwa dan pisau yang saya pegang terjatuh karena benturan balok kayu tersebut, dan terdakwa mengambil kembali kayu balok yang terjatuh dengan tangan sebelah kanan dan langsung melayangkan tikaman yang kedua dan posisi saya berhadapan dengan korban dan kena dipinggang sebelah kiri korban kami saat itu saling memukul hingga korban terjatuh posisi bandan menyamping dan berada dibawah sisi sebelah kiri dan terdakwa berhasil melayangkan tikaman yang ketiga mengenai pada bagian punggung belakang bawah sebelah kanan;
- Bahwa, benar atas perbuatan terdakwa tersebut korban meninggal dunia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;



2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Bahwa pengertian “setiap orang” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekening Van Baarheid).

Istilah rumusan “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (bevoegd) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (die omde fertelijke strkking der eigen handling de begryppen).

Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (stivzwijgen element van eek delictie). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-ragun tentang toelichting van barheit dari seseorang yang melakukan delik.

Bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu terdakwa Yasir Labauri, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan, diperoleh alat bukti yang sah sebagai berikut yaitu subyek hukum terdakwa tersebut di atas, baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik, maupun di dalam persidangan ini, dengan jelas, tegas dan berturut-turut, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Penasihat Hukumnya. Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 . Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap korban KADIR BUTON hingga mengakibatkan korban kehilangan nyawa, kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar jam 11.00 wita bertempat di depan rumah korban KADIR BUTON di Kel. Girian Bawah Kec. Girian Kota Bitung, kronologisnya berawal ketika Terdakwa bersama dengan pacarnya dan korban **KADIR BUTON** meminum - minuman keras sekitar pukul 01.00 WITA bersama dengan teman-temannya yang lain di dego-dego di bawah pohon mangga Kompleks PT. DELTA. Setelah itu Terdakwa bersama dengan pacarnya dan juga korban pulang ke rumah korban dan tidur di kamar korban. Kemudian pada pukul 06.00 WITA Terdakwa terbangun lalu membangunkan korban dengan maksud akan pamit pulang. Saat korban terbangun, korban langsung masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil HP namun korban tidak menemukan Hpnya sehingga korban bertanya kepada Terdakwa “**mana tape HP?**” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “**kita nyanda ambe**” namun korban bersikeras dan kembali bertanya “**masa HP di dalam kong boleh mo ilang**” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “**priksa jo tape badan ini sebelum keluar dari rumah**” dan sejak itu sudah terjadi adu mulut antara Terdakwa dan korban. Setelah itu Terdakwa, pacar Terdakwa dan korban pergi ke rumah temannya yang lain yang tadinya ikut duduk minum bersama Terdakwa dan korban untuk menanyakan keberadaan HP milik korban namun tidak ada yang mengetahuinya sehingga korban minta diantar pulang oleh temannya dan kemudian Terdakwa mencari ojek untuk mengantarkan pacarnya pulang. Kemudian Terdakwa meminjam motor milik saksi **RAMADAN JAMIL alias RAMADAN** dan pergi menemui korban di rumah korban dimana saat itu korban sedang berdiri di halaman rumah tetangga korban. Lalu Terdakwa memarkir sepeda motornya di depan rumah korban, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu korban menghampiri Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan HP milik korban dengan posisi jongkok sambil berdebat dengan Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa melihat korban akan mencabut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebilah pisau yang terbuat dari besi stenliss dan gagang terbuat dari besi stenliss dengan ujung pisau runcing bentuk pisau lurus dengan satu sisi tajam dan sisi lainnya tumpul dengan panjang total pisau 30 cm dan lebar 2,7 cm terbagi atas panjang sisi tajam 19 cm dan gagang 11 cmdari pinggang sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga Terdakwa secara reflek langsung memegang tangan kanan korban dengan kedua tangan Terdakwa hingga korban dalam posisi berdiri hingga terjadi saling rampas pisau yang dipegang oleh korban sampai Terdakwa berhasil mengambil pisau tersebut dari korban. Bahwa kemudian korban mendorong Terdakwa dan melarikan diri sehingga Terdakwa mengejar korban, dimana pada saat korban berlari membelakangi Terdakwa, Terdakwa berhasil melayangkan tikaman pertama yang mengena pada bagian punggung belakang bagian atas, namun korban tetap melarikan diri dan Terdakwa masih tetap mengejar korban hingga sesampainya di samping rumah warga korban mengambil sebuah balok kayu dan memukulkannya ke arah wajah Terdakwa yang kemudian ditangkis oleh Terdakwa sehingga mengena pada bagian lengan tangan sebelah kiri Terdakwa yang mengakibatkan pisau yang dipegang Terdakwa terjatuh akibat benturan balok kayu tersebut. Lalu Terdakwa mengambil kembali pisau yang terjatuh tersebut dengan tangan sebelah kanan dan langsung melayangkan tikaman yang kedua dimana posisi Terdakwa sedang berhadapan dengan korban dan mengena pada bagian pinggang sebelah kiri korban lalu antara Terdakwa dan korban saling pukul hingga korban terjatuh dengan posisi badan menyamping dan Terdakwa kembali melayangkan tikaman ketiga yang mengena pada bagian punggung belakang bawah sebelah kanan, lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi ke arah rumah Terdakwa dan memanggil saksi **SANTO LADEWA alias SANTO** yang merupakan adik ipar Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke Polres Bitung guna menyerahkan diri atas tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Setelah itu korban yang sudah berlumuran darah mendatangi saksi **ARWAN** guna meminta tolong untuk diantar ke Rumah Sakit sehingga saksi **ARWAN** segera mengantarkan korban ke rumah sakit bersama dengan saksi **MUHAMAD PESIK alias AMAD**, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban **KADIR BUTON** kehilangan nyawa, berdasarkan Visum Et Repertum No: 22/Otopsi/IX/2020/Rs Bhayangkara yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Manado, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 12 September 2020 oleh dr. M. Faizal

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnaen, Sp.KF.MH.Kes dengan hasil pemeriksaan sebagaimana telah termuat di dalam alat bukti surat pada surat tuntutan ini.;

Dengan demikian unsur "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KHUP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban kehilangan nyawa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Terdakwa menyerahkan diri ke pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yasir Labauri Alias Yasir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama..... (.....)
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor metik merk SUZUKI warna merah hitam nomor mesin : F4A9-ID199296;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya RAMADAN JAMIL.

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih terdapat bis warna biru tua dan biru muda pada bagian sisi kiri baju dan lengan baju sebelah kanan serta terdapat tulisan RANDY dan nomor 8 pada bagian punggung belakang baju;
- Sebilah pisau yang terbuat dari besi stenliss dan gagang terbuat dari besi stenliss dengan ujung pisau runcing bentuk pisau lurus dengan satu sisi tajam dan sisi lainnya tumpul dengan panjang total pisau 30 cm dan lebar 2,7 cm terbagi atas panjang sisi tajam 19 cm dan gagang 11 cm;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh Djainuddin Karanggusi. SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Jubaida Diu. SH. dan Rio Lery Putra Mamonto. SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Suparmi. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung serta dihadiri oleh Feny Alvionita. SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jubaida Diu. SH

Djainuddin Karanggusi. SH. MH

Rio Lery Putra Mamonto. SH

Panitera Pengganti,

Ni Made Suparmi, S.H.